

The Effect Of Administrative Sanctions And Modernization Of The Tax Administrative System On Motor Vehicle Taxpayer Compliance At Samsat Office Haurgeulis Kabupaten Indramayu

Fahrul Alam Masruri⁽¹⁾ Milasari⁽²⁾

Universita Sebeleas April

fahrulalam.feb@unsap.ac.id Smila9800@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun 12, 20xx

Revised Jul 10, 2023

Accepted Jul 22, 2023

Keywords:

Administrative Sanctions, Modernisation of the Tax Administration System, Taxpayer Compliance, SAMSAT, PKB

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) The Effect of Administrative Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. (2) The Effect of Modernisation of the Tax Administration System on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. (3) The Effect of Administrative Sanctions on the Modernisation of the Tax Administration System. (4) The Effect of Administrative Sanctions and Modernisation of the Tax Administration System on the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers at SAMSAT Office, Haurgeulis, Indramayu Regency. The method used in this study is a quantitative method using survey research method approach with a sample of 100 taxpayers. The data analysis method used is multiple linear regression analysis with the help of SPSS 26 program. The results obtained from this study indicate that (1) Administrative Sanctions have a positive and significant effect of 63.4% on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. (2) Modernisation of the Tax Administration System has a positive and significant effect of 67.1% on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. (3) Administrative Sanctions have a positive and significant effect of 53.6% on the Modernisation of the Tax Administration System. (4) Administrative Sanctions and Modernisation of the Tax Administration System have a positive and significant effect of 55.6% on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. From the results of hypothesis testing, it can be concluded that Administrative Sanctions and Modernisation of the Tax Administration System have a positive effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance, meaning that taxpayers accept the policies that have been determined by the government.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Milasari,

Program Studi Akuntansi,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Jl. Angkrek Situ No 19 Sumedang Jawa Barat 45323 Telp (0261) 205524

Email: fahrulalam.feb@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Indonesia terus mengupayakan pengadaan terhadap pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satu sasaran pencapaian dari adanya pembangunan nasional ini adalah pembangunan fasilitas pelayanan publik. Adanya fasilitas pelayanan publik bisa menjadi salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan tersebut. Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara, (Nurlaela, 2018). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya memakmurkan rakyat. Menurut Mardiasmo (2018), pajak terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. DJP (Direktorat Jendral Pajak) untuk pembangunan nasional dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak daerah provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah yang mempunyai kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (Virgiawati et al., 2019).

Kepatuhan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Agar target pajak tercapai perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, (Masruri, 2018). Direktorat Jendral Pajak dalam situsnya menyatakan tingkat Kepatuhan Perpajakan Indonesia menjadi permasalahan utama yang masih harus terus diperbaiki mengingat isu penerimaan pajak yang kembali menghangat saat ini karena hal ini menyangkut kemandirian bangsa dalam menjalankan pembangunan.

Rahayu (2017 : 193) menyatakan bahwa, kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat 2 macam Kepatuhan yang harus ditaati oleh wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan sedangkan kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Kantor Samsat Haurgeulis sebagai instansi yang mengurus pajak daerah di wilayah Kabupaten Indramayu pada kenyataannya dalam pelaksanaan administrasi perpajakan daerahnya belum mencapai tingkat optimal. Berikut besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada Kantor Samsat Haurgeulis terjadi penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tertuang pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020

Tahun	Target	KBM	Realisasi	(%)
2016	34.130.000.000	87.269	36.893.064.000	108,10%
2017	36.030.000.000	86.257	38.220.961.000	106,08%
2018	41.721.000.000	94.833	44.531.182.450	106,74%
2019	48.526.000.000	100.653	49.458.456.600	101,92%
2020	70.511.208.750	89.136	45.661.394.400	64,76%

Sumber : Data Kantor Samsat Haurgeulis, 2022

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa tingkat realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Haurgeulis pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan yang diiringi dengan tidak tercapainya target penerimaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Haurgeulis Kabupaten Indramayu masih terbilang rendah.

e-Samsat Jabar merupakan salah satu layanan Samsat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK tahunan secara elektronik, pembayaran pajaknya melalui ATM Bank. Layanan e-Samsat Jabar ini merupakan upaya Pemerintah Jawa Barat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan tingkat pendapatan di sektor pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dengan adanya layanan e-Samsat Jabar ini dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui mengenai layanan e-Samsat Jabar, hal ini diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai layanan ini kepada masyarakat luas.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat Jabar
Tahun 2018-2020

Tahun	KBM	Realisasi
2018	610	295.401.400
2019	2548	1.882.764.300
2020	2539	1.383.774.300

Sumber : Data Kantor Samsat Haurgeulis, 2022

Dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 bisa dilihat bahwa jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayarkan melalui e-Samsat masih terpaat jauh dan di tahun 2020 terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan layanan e-Samsat masih terbilang rendah. Redahnya kepatuhan ini disebabkan oleh masih banyaknya wajib yang belum sepenuhnya mengetahui mengenai layanan e-Samsat sehingga wajib pajak lebih memilih membayar pajaknya secara manual dan adapun wajib pajak yang tidak membayar pajaknya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka sanksi Administrasi dan e-system yang diterapkan harus di sosialisasikan kembali kepada masyarakat. Selain itu, proses modernisasi harus lebih ditingkatkan lagi agar mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini didukung dari penelitian terdahulu oleh Virgiawati, dkk. (2019). Menjelaskan bahwa, “Sanksi Administrasi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Jakarta Selatan”. Hal ini bisa meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Resmi (2014:66), “Sanksi administrasi adalah pembayaran atas kerugian kepada Negara”. Pembayaran sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga yaitu dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan, bunga yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, dan kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu model pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, proses bisnis, dan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen sumber daya manusia. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan maka diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman sanksi administrasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Wajib Pajak. Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui e-samsat mengalami penurunan pada tahun 2020. Sehingga banyak wajib pajak yang kurang sadar akan adanya sanksi pajak berupa denda dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sehingga wajib pajak yang kurang mengetahui dan memahami mengenai e-system dan cara penggunaannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **The Effect Of Administrative Sanctions And Modernization Of The Tax Administrative System On Motor Vehicle Taxpayer Compliance At Samsat Office Pada Kantor Samsat Haurgeulis Indramayu**”.

2. LITERATURE STUDY

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193), Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Aswati, dkk. (2018), “Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”. Savilla & Dzulkirom dalam Utari, dkk. (2020) menyatakan bahwa, “Kepatuhan perpajakan

adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2018:63) yaitu, “Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan”. Sedangkan menurut Resmi (2014:66), “Sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada Negara”. Pembayaran sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga yaitu dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Adapun menurut Tan & Pradita (2020) menjelaskan bahwa, “Sanksi Administrasi merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan, bunga yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, dan kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Sari (2016:14), modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan system administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan system informasi teknologi yang handal dan terkini.”

Menurut Febiana, dkk. (2020), modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah, penerapan sistem administrasi perpajakan yang terbuka dan bertanggung jawab, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terbaru. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga mendukung kemajuan teknologi terbaru seperti melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) serta berbagai pelayanan dengan basis e-system.

Sedangkan menurut Andry dan Amelia (2017), modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah Program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak dinegara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

Adapun Sari & Jati. (2019) menyatakan bahwa, “Sistem administrasi perpajakan modern dalam teori atribusi merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak.

3. METHOD

Menurut Sugiyono (2019:2), “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Selain itu Sugiyono (2019:16), juga menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif yaitu, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini metode survey menurut Sugiyono (2019:6) untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, wawancara terstruktur. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan pendekatan menggunakan metode Survey, dan metode pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengedarkan kuesioner kepada Wajib Pajak SAMSAT Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Tabel 4.32

Hasil Perhitungan Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.33136293
Most Extreme Differences	Absolute		.124
	Positive		.124
	Negative		-.071
Test Statistic			.124
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.083 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.076
		Upper Bound	.090

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel 4.32 diketahui bahwa nilai signifikan Monte Carlo. Sig. (2-tailed) sebesar $0.083 \geq 0,05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Tabel 4.33

Hasil Perhitungan Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.783	1.806		3.757	.000		
	SANKSI ADMINISTRASI	.619	.129	.385	4.807	.000	.713	1.403
	MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN	.361	.062	.464	5.790	.000	.713	1.403

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel 4.33, output "Coefficients" pada bagian "Collinearity Statistic" diketahui nilai Tolerance untuk variabel Sanksi Administrasi (X1) dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) adalah $0,713 > 0,10$. Sementara, nilai VIF untuk variabel Sanksi Administrasi (X1) dan Modernisasi Sistem Administrasi

Perpajakan (X2) adalah $1.403 < 10,00$. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4.34
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.783	1.806		3.757	.000
	Sanksi Administrasi (X ₁)	.619	.129	.385	4.807	.000
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X ₂)	.361	.062	.464	5.790	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel 4.34 di atas karena nilai koefisien regresi dan variabel sanksi administrasi (X1) bernilai positif sebesar 0,619 dan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) bernilai positif 0,361 dan angka konstan kepatuhan wajib pajak sebesar 6,783 maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel (X1) dan (X2) berpengaruh positif terhadap variabel (Y) sehingga hasil analisis regresinya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \text{ atau } Y = 6,783 + 0,619X_1 + 0,361X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- b₁, b₂ = Koefisien Regresi
- X₁ = Sanksi Administrasi
- X₂ = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
- E = Error

Tabel 4.35
Analisis Koefisien Korelasi
Model Summary
Correlations

		Sanksi Administrasi (X ₁)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X ₂)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sanksi Administrasi	Pearson Correlation	1	.536**	.634**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Pearson Correlation	.536**	1	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.634**	.671**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 26, 2022

Berdasarkan gambar 4.35 di atas, hasil uji koefisien korelasi antara variabel X1, X2 dan Y terdapat nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi administrasi (X1), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan

jika dilihat dari interpretasi korelasi apabila nilai Pearson correlation X1 terhadap X2 sebesar 0,536 termasuk dalam kategori hubungan yang SEDANG, X1 terhadap Y sebesar 0,634 termasuk dalam kategori hubungan yang KUAT dan X2 terhadap Y sebesar 0,671 ini termasuk dalam kategori hubungan yang sangat KUAT

Tabel 4.37
Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.745 ^a	.556	.546	2.355

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Administrasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.37 di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh sanksi administrasi (X1) dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada Kantor SAMSAT Haurgeulis Kabupaten Indramayu ini sebesar 0,556 atau sebesar 55,6%. Sedangkan sisanya 44,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar sanksi administrasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Tabel 4.38
Hasil Uji t Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.783	1.806		3.757	.000
	Sanksi Administrasi (X ₁)	.619	.129	.385	4.807	.000
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan(X ₂)	.361	.062	.464	5.790	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 26, 2022

- Berdasarkan thitung untuk variabel sanksi administrasi sebesar 4,807 lebih besar dari ttabel sebesar 1,661 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga Ho ditolak artinya sanksi administrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- Berdasarkan thitung untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 5,790 lebih besar dari ttabel sebesar 1,661 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga Ho ditolak artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.34
Hasil Pengujian Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	672.820	2	336.410	60.644	.000 ^b
	Residual	538.090	97	5.547		
	Total	1210.910	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Administrasi

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 26, 2022

Hasil perhitungan statistik menunjukkan Fhitung sebesar $60.644 > Ftabel 3,09$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain Sanksi Administrasi (X1) dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

5. CONCLUSION (10 pt)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti terkait Pengaruh Sanksi Administrasi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Haurgeulis Kabupaten Indramayu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Secara parsial sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Haurgeulis Indramayu. Hal ini ditunjukkan dengan korelasi sebesar 0,634 atau sebesar 63,4% dengan taraf signifikansi 5% sebesar $0,000 < 0,05$.
2. Secara parsial modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Haurgeulis Indramayu. Hal ini ditunjukkan dengan korelasi sebesar 0,671 atau sebesar 67,1% dengan taraf signifikansi 5% sebesar $0,000 < 0,05$.
3. Secara parsial sanksi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor SAMSAT Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Hal ini ditunjukkan dengan korelasi sebesar 0,536 atau sebesar 53,6% dengan taraf signifikansi 5% sebesar $0,000 < 0,05$.
4. Sanksi administrasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Pengaruh sanksi administrasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 55,6% sedangkan sisanya 44,4% kepuasan konsumen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh sanksi administrasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Haurgeulis Kabupaten Indramayu masuk dalam kategori kuat.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Berdasarkan penilaian responden mengenai sanksi administrasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, peneliti menyarankan diharapkan Kantor SAMSAT Haurgeulis Kabupaten Indramayu terus mempertahankan atau meningkatkan kesadaran wajib pajak, dengan memberikan pengetahuan mengenai pembaruan sistem pembayaran melalui aplikasi atau secara online kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai e-samsat dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lainnya, seperti pelayanan fiskus, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan lain sebagainya. Sehingga lebih diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENCES

a. Buku dan Jurnal

- Akbar, M.A., Sebrina, N., Taqwa, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millennial Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1. No 1, 306-319.
- Andry, Amelia, S. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Waji Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, Vol. 4. No.2 , 124-140.
- Arniwita, dkk. 2021. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3. No. 1, 27-39.
- Darwin. (2014). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Febiana, Widiawati. H. S., Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, Vol.5. No. 3, 1-12.

- Herawati, J. D., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5. No. 2, 99-109.
- Hutagaol, L. H., & Ginting, S. B. (2020). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol. 5. No. 1, 113-124.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3. No. 1, 27-37
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, Vol. 7. No. 3, 4251-4260.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masruri, F. A. (2018). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 4. No. 2, 1123-1136
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, Vol. 03. No. 01, 001-011.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Akuntansi*, XXI (2), 1–18.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Raniya. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(November), 1–19.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan. Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sari, N.P.Y., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 26. No. 1, 310-339.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Solihkhah, S., & Suryani, T. (2021). *Perpajakn*. Edisi Revisi. Semarang: UNNESS Press.
- Sugiyono dan Susanto, A. 2017. *Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL Teori dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.

- Tan, E., & Pradita, A. A. (2020). Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, Vol. 22. No. 02, 1-112
- Utari, G. A. K. D., Datrini, L. K., Ekayani, N. N. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, Vol. 1. No. 1, 34-38.
- Virgiawati, P. A., Samin, Kirana, D.J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal MONEX*, Vol. 8. No. 2, 19-33.

b. Peraturan Kebijakan dan Buku Pedoman

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ciri-Ciri Pajak

Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Jenis-Jenis Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Sistem Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Sistem Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Mendagri Nomor 2 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama.

Buku Pedoman Penulisan dan Penyusunan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas April Sumedang